

PENGUMUMAN LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPPT)

Nomor: 08/Peng.LTMPT/2019


TENTANG PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA UTBK 2019

Diumumkan kepada seluruh peserta UTBK 2019 bahwa peserta yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Peserta pada saat pelaksanaan UTBK dapat berakibat pada **PEMBATALAN HASIL UTBK/DISKUALIFIKASI**. Berikut disampaikan kembali tentang poin-poin penting Tata Tertib Peserta UTBK 2019 yang dapat membatalkan UTBK.

1. **TIDAK TERLAMBAT** masuk ruang ujian (lihat di kartu peserta).
2. **HARUS** membawa foto copy ijazah yang dilegalisir/Surat Keterangan sedang duduk di kelas XII (asli) dari sekolah yang bersangkutan.
3. Surat Keterangan sedang duduk di kelas XII **HARUS** ada fotonya/foto terkena stempel sekolah.
4. **WAJIB** membawa Kartu Tanda Peserta UTBK 2019.
5. Tahun lulusan pada Ijazah **HARUS** memenuhi persyaratan untuk mendaftar UTBK 2019.
6. Foto Ijazah/Surat Keterangan Kelas XII **HARUS** sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Peserta UTBK 2019.
7. Wajah peserta **HARUS** sama dengan foto yang tercantum pada ABHP.
8. Peserta **DILARANG** menanyakan jawaban kepada siapa pun, bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain, memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian, memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan/jawaban peserta lain, meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali seizin pengawas ujian, dan menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
9. Peserta **DILARANG** membawa daftar algoritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan (arloji), kamera, modem dan sebagainya.
10. Peserta **DILARANG** mencatat/menyalin soal UTBK di media apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar para peserta UTBK mengetahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diumumkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 2019

KETUA,

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi
RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006